


**LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL**

**Judul : UPAYA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA BANTUL DALAM MEMELIHARA TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANTUL**

**Nama : Evi Handayani**

**NIM : 15401241011**

**Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan**



Reviewer

Yogyakarta, 22 Mei 2019  
Pembimbing

Dr. Suharno, M.Si  
NIP. 196804172000031001

Halili, S.Pd.,M.A.  
NIP.197805142006041004

---

Rekomendasi Pembimbing: (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civic
3. Dikirim ke Jurnal lain

## UPAYA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA BANTUL DALAM MEMELIHARA TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANTUL

### *EFFORTS OF PCNU BANTUL IN MAINTAINING TOLERANCE AMONG RELIGIOUS BELIEVERS IN BANTUL REGENCY*

Evi Handayani dan Halili  
Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
[evi.handayani2015@student.uny.ac.id](mailto:evi.handayani2015@student.uny.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini mendeskripsikan upaya struktural dan kultural PCNU Bantul dalam memelihara toleransi antarumat beragama di Kabupaten Bantul serta hambatanya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive* dengan jumlah informan 8 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan teknik *cross check*. Teknik analisis data melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memelihara toleransi PCNU secara struktural telah terintegrasi dengan FKUB Bantul, melaksanakan silaturahmi dengan Wakil Gubernur, dan Kapolda DIY, serta mengadakan deklarasi kerukunan. Secara kultural PCNU memelihara toleransi melalui gerakan sosial yang diwujudkan dalam pendidikan, pengajian rutin, serta dialog lintas iman. PCNU juga melakukan kegiatan istighatsah, serta kerja sama dengan FMKI Bantul yang berupaya mempromosikan toleransi. Hambatan internal yang dialami antara lain masih adanya pengurus yang kurang aktif, dan kurangnya kesadaran untuk berdialog. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu kurangnya kesadaran bertoleransi di masyarakat, dan pesatnya perkembangan media sosial.

**Kata kunci** : Upaya, PCNU Bantul, Toleransi.

#### **Abstract**

*This research described structural and cultural efforts conducted by PCNU Bantul in maintaining tolerance between religious believers as well as its obstacles in Bantul Regency. This research was descriptive qualitative research. The subjects of this research were determined using purposive technique with 8 informants in total. Data collection techniques used in this research were interview and documentation. Data were verified using cross-checking technique and analyzed through three stages of data analysis techniques such as data reduction, data display, and verification. The results showed that in maintaining tolerance, PCNU Bantul had been integrated with FKUB Bantul creating good relationship with Deputy Governor of Yogyakarta and Kapolda DIY as well as conducting harmony declaration. Structurally, PCNU maintained tolerance through social movement in education activities, religious-preaching routines, and interfaith dialogue. PCNU also conducted istighatsah and cooperated with FMKI Bantul to promote tolerance. Internal obstacles found were some administrators that had not actively participated and the lack of awareness of doing dialogue. External dialogue found were the lack of tolerance awareness within the society and the massive development of social media.*

**Keywords** : Efforts, PCNU Bantul, Tolerance.

#### **PENDAHULUAN**

Naahdlatul Ulama (NU) sampai sekarang masih menjadi jangkar keragaman yang menonjol di Indonesia. Organisasi ini

terus menunjukkan peran yang signifikan dalam menjaga keragaman (Ferdhi dkk, 2015: 43). Organisasi keagamaan sosial yang memiliki sikap kemasyarakatan moderat dan

toleran ini, terus melakukan praktik baik untuk mengupayakan toleransi di tengah keberagaman beragama yang rentan menimbulkan konflik. Begitu juga dengan organisasi NU di tingkat Kabupaten Bantul, yaitu PCNU Bantul.

Ada beberapa faktor yang mendorong PCNU Bantul aktif dalam mengupayakan toleransi. *Pertama*, Bantul memiliki potensi konflik berlatar belakang agama tertinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Yogyakarta. Potensi konflik yang dimaksud adalah intoleransi keagamaan yang sampai pada kekerasan, ini berdasarkan hasil penelitian Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) (Pusat Studi HAM UII, 2016: 26). *Kedua*, setidaknya dalam kurun waktu enam tahun terakhir, di Bantul banyak terjadi peristiwa intoleransi yang berlatar belakang agama. Dua faktor tersebut mengindikasikan bahwa memang Bantul sedang berada pada kondisi darurat toleransi.

Kasus intoleransi yang baru-baru ini terjadi misalnya, pada tahun 2016 terjadi penolakan camat di Pajangan, Bantul dengan alasan perbedaan keyakinan Camat baru tersebut dengan warga mayoritas di Pajangan. Kemudian pada tahun 2018 ada aksi pembubaran bakti sosial Gereja Katolik Santo Paulus Pringgolayan, Banguntapan, Bantul, dan tahun 2019 terjadi penolakan warga non muslim untuk tinggal di Padukuhan Karet dengan alasan sudah ada peraturan yang mengaturnya. Artinya, ada peraturan yang melegalisasi intoleransi di tingkat padukuhan. Beberapa kasus tersebut ramai di bicarakan media dan menimbulkan persepsi bahwa Bantul sebagai daerah intoleransi.

Kondisi ini menggerakkan PCNU Bantul untuk berpartisipasi mengembalikan kehidupan beragama yang kondusif di Bantul, yakni dengan mengupayakan terpeliharanya toleransi antarumat beragama. Toleransi perlu di pelihara kembali agar kondisi semacam ini tidak semakin

memburuk di kemudian hari. Penelitian ini menjadi relevan untuk di teliti karena sesuai dengan kondisi yang ada. Penelitian ini mengkaji tentang upaya struktural dan kultural yang dilakukan PCNU Bantul dalam memelihara toleransi, serta hambatan-hambatannya.

Penelitian ini penting untuk dilakukan, sebab perlu menanamkan praktik-praktik baik kepada masyarakat untuk menghargai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, mempromosikan praktik baik yang telah dilakukan juga dapat mendorong dan menginspirasi orang lain untuk lebih menghormati hak Bergama dan berkeyakinan. Penelitian ini menjadi salah satu alternatif untuk mempromosikan praktik baik PCNU Bantul dalam memelihara toleransi antarumat beragama di Kabupaten Bantul agar menjadi motivasi bagi organisasi keagamaan lain maupun warga masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara toleransi antarumat Beragama, agar kehidupan beragama dapat lebih damai dan kondusif.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Toleransi dalam Relasi Antarumat Beragama di Indonesia

Secara etimologis toleransi berasal dari bahasa latin, yakni *tolerare* yang artinya “bertahan” atau “memikul”. Siagan mengartikan kata tersebut dengan “saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai” atau “memberi tempat kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat”, dan menurut Marzuki toleransi adalah sikap membolehkan, dan menghargai perbedaan, baik berupa pendapat, pandangan, pendirian, kepercayaan, dan kelakuan yang dimiliki seseorang atas yang lainnya (Marzuki, 2012: 229).

Toleransi umat bergama berarti suatu sikap saling menghargai atas keyakinan yang dimiliki orang lain. Di Indonesia toleransi antarumat beragama di wujudkan dalam bentuk kerukunan antarumat bergama (Marzuki, 2012: 230). Kerukunan antarumat

beragama sudah seharusnya dijaga, sehingga antar sesama harus saling hormat-menghormati dan menjaga kerukunan, karena itu adalah kewajiban satu sama lain. Jika antarumat beragama tidak saling menghormati dalam melaksanakan ibadah, maka akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam hidup bermasyarakat, dan kondisi yang demikian tidak dibenarkan oleh agama manapun. Agama tidak mengajarkan konflik maupun kekerasan. Agama selalu mengajarkan perdamaian dan kerukunan, kearifan serta penuh toleransi (Harahap, 2011: 80).

## 2. Kajian tentang Tata Kelola Keberagaman di Indonesia

Keberagaman yang dimiliki Indonesia sebenarnya dapat menjadi modalitas yang memberikan kekuatan positif untuk kemajuan negara, namun juga memiliki kemungkinan sebaliknya yakni dapat memicu terjadinya ledakan destruktif yang dapat merusak sendi-sendi persatuan. Semua ini tergantung pada tata kelola keberagaman itu sendiri. Menurut Halili dan Bonar (2015: 32), pemerintah daerah turut serta berperan dalam menentukan kondusif atau tidaknya kebebasan beragama. Lemahnya manajemen pluralitas dan multikulturalisme oleh pemerintah daerah ikut berkontribusi memelihara kondisi intoleransi. Daerah dengan wilayah luas dan keberagaman yang kompleks lebih membutuhkan kecanggihan manajemen dan tata kelola. Lemahnya manajemen keberagaman oleh pemerintah daerah ikut menentukan kondusif atau tidaknya kondisi kebebasan beragama berkeyakinan maupun iklim toleransi di suatu daerah.

Masih banyaknya peristiwa intoleransi mengindikasikan bahwa pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengelola keberagaman. Berikut solusi atas kondisi keberagaman beragama yang semakin menunjukkan sisi negatifnya. Jika konflik melibatkan massa, maka solusi yang tepat adalah sebagai berikut.

- a. tindakan koersif (paksaan), perlu ada pengaturan administratif, penyelesaian hukum, tekanan politik dan ekonomi.
- b. memberikan insentif, seperti memberikan penghargaan kepada komunitas yang mampu menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.
- c. tindakan persuasif, terutama terhadap ketidakpuasan yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi realitas sosial, politik, dan ekonomi.
- d. tindakan normatif, yakni melakukan proses pembangunan persepsi dan keyakinan masyarakat akan sistem sosial yang akan dicapai (Qodir, 2009: 46)

## 3. Tata Kelola Keberagaman Agama dalam Perspektif Teori Strukturasi dan Gerakan Sosial Keagamaan

Negara harus hadir untuk melaksanakan ketentuan konstitusi tentang jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Tidak hanya itu, negara juga sudah seharusnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk segenap bangsa dengan agama atau keyakinan minoritas, untuk memeluk agama atau keyakinan serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu (Halili dkk, 2013: 57).

Sebaliknya, warga negara juga harus aktif dalam upaya memelihara toleransi, dengan cara menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kebebasan beragama orang lain. Oleh karena itu, antara Negara dan warga negara hendaknya saling bersinergi untuk bersama memelihara kehidupan beragama yang kondusif.

Sinergi antara negara dan warga negara dapat melahirkan praktik-praktik baik memelihara toleransi. Dalam teori Giddens sinergi ini disebut dengan teori strukturasi. Strukturasi terdiri dari struktur dan agency.

Struktur dapat dimaknai sebagai suatu pihak atau bisa juga regulasi yang bersifat mengikat dan berada di luar agensi. Sedangkan agensi yaitu individu yang membentuk dirinya secara sosial. Bagian terpenting dari keduanya adalah praktik sosial.

Praktik sosial yang dilakukan agensi ini dapat diwujudkan diantaranya melalui gerakan sosial. Ciri-ciri gerakan sosial. Pertama, gerakan sosial merupakan salah satu bentuk perilaku kolektif. Kedua, gerakan sosial memiliki tujuan untuk membuat perubahan sosial atau mempertahankan suatu kondisi. Ketiga, gerakan sosial tidak identik dengan gerakan politik yang terlibat dalam perebutan kekuasaan. Keempat, gerakan sosial merupakan perilaku kolektif yang terorganisasi, baik secara formal maupun tidak. Kelima, gejala sosial lahir dalam kondisi masyarakat yang konfliktual (Sadikin, 2004: 31).

#### 4. Intoleransi dan Diskriminasi, Tantangan Keberagaman Indonesia

Intoleransi keagamaan ialah prasangka negatif yang bermotif keyakinan, afiliasi atau praktik keagamaan tertentu, baik individu maupun kelompok, yang kemudian prasangka negatif tersebut menjelma menjadi aksi intimidasi maupun kekerasan terhadap seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan ibadah dan mengabaikan hak-hak dalam beragama (Azhari, 2014: 15).

Diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ialah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar

dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

#### 5. NU dalam Sejarah Kebhinekaan Indonesia

Lahirnya NU dimotivasi oleh tugas kenegaraan dan tugas keagamaan. Tugas kenegaraan yang dimaksud ialah keinginan para ulama untuk upaya mengembangkan kesadaran kebangsaan agar Indonesia dapat melepaskan diri dari penjajahan, sedangkan tugas keagamaan yaitu terjadinya purifikasi, yaitu upaya untuk mengembalikan ajaran Islam yang murni terhadap ajaran-ajaran Islam yang dipandang sudah tidak asli dan bercampur tradisi lokal (Esha, 2015: 44-45).

Pedoman sikap kemasyarakatan NU sejak dulu tidak berubah, yakni terdapat empat sikap kemasyarakatan yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Empat sikap tersebut adalah sikap *tawassuth* dan *I'tidal* (sikap tengah dan lurus), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), dan *amar ma'ruf dan nahy munkar* (mendorong perbuatan baik, dan mencegah perbuatan buruk).

Sejarah NU dalam kebhinekaan dapat dilihat pada peran putra pendiri NU yaitu KH. Wahid Hasyim merupakan anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), atau lebih spesifik lagi adalah anggota Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan dasar negara (Mustaqim, 2015: 338). KH. Wahid Hasyim memiliki peran atas dihapusnya tujuh kata dalam sila pertama dan kemudian terbentuklah dasar negara yang bertoleran. KH. Wahid Hasyim turut serta menentukan perdebatan mengenai dasar negara Indonesia, dan juga mengusulkan penghapusan tujuh kata tersebut, karena KH. Wahid Hasyim yang juga mewakili NU lebih memfokuskan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia dalam bingkai NKRI, namun tetap tidak mengesampingkan nilai-nilai keislaman (Mahmudi, 2014: 103).

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan maupun menggambarkan informasi tentang pokok bahasan dalam penelitian serta diperoleh data deskriptif mengenai upaya struktural dan kultural PCNU Bantul dalam memelihara toleransi antarumat beragama di Kabupaten Bantul, serta hambatan-hambatannya.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor sekretariat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bantul yang berada di Jalan Marsda Adisucipto, Nomor 51, Karangbayam, Bantul, Kecamatan Bantul, Bantul. Penelitian dilakukan selama 7 bulan, terhitung sejak pra penelitian pada bulan Oktober 2018 sampai dengan selesai pada April 2019.

### Penentuan Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive*, yaitu menentukan subjek yang berdasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu. Subyek dalam penelitian ini adalah pengurus PCNU Bantul, Ketua FMKI Bantul, Ketua PC Fatayat NU Bantul, dan Ketua PC IPNU Bantul.

### Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian ini yakni wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur. Kelebihan menggunakan teknik wawancara ini yaitu informan lebih bebas untuk menyampaikan pendapat, gagasan, atau ide-idenya. Namun demikian, peneliti juga menggunakan pedoman wawancara untuk menanyakan pertanyaan kepada informan. Jawaban informan pun tidaklah terbatas dan tidak ditentukan, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih mendalam. Teknik wawancara ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lengkap, baik berupa

jawaban, informasi, maupun pernyataan-pernyataan yang nantinya dapat memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Selain itu, Penelitian ini menggunakan dokumen resmi internal seperti laporan rapat, berita acara kegiatan, naskah deklarasi, maupun dokumen-dokumen kerja sama lainnya. Selain itu, menggunakan dokumen resmi eksternal seperti majalah, berita maupun buletin yang diterbitkan oleh PCNU. Peneliti juga menggunakan dokumen foto untuk melengkapi data penelitian, baik foto kegiatan maupun foto penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman wawancara dan dokumentasi. Pedoman wawancara berisi garis besar pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan, sedangkan pedoman dokumentasi berisi daftar dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung data hasil wawancara.

### Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan *cross check*. Teknik pemeriksaan ini dilakukan dengan membandingkan dan melakukan pengecekan kembali pada hasil wawancara antara subjek penelitian dan hasil yang diperoleh dari dokumentasi.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis induktif, yakni kesimpulan dilakukan berdasarkan fakta maupun peristiwa khusus untuk menjadi suatu kesimpulan yang umum. Penyimpulan dilakukan dengan melakukan analisis dan menyajikannya dalam bentuk deskriptif secara jelas dan terperinci. Tahapan yang akan digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini merujuk pada analisis data model Miles dan Huberman, yaitu melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Upaya Struktural PCNU Bantul dalam Memelihara Toleransi Antarumat Beragama di Kabupaten Bantul

Secara struktural upaya yang telah dilakukan PCNU Bantul dalam memelihara toleransi antarumat beragama dilakukan dengan melaksanakan kegiatan bersama pemerintah. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kerja sama antara PCNU dengan pemerintah, diantaranya agar pemerintah tidak terkesan abai terhadap berbagai persoalan intoleransi, sebab pemerintah dalam catatan Setara Institute menjadi aktor yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Selain itu, juga untuk menguatkan peran ulama dan umara dalam memelihara kerukunan antarumat beragama, agar tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan toleran. Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan PCNU Bantul untuk memelihara toleransi.

### a. Sinergi dengan FKUB Bantul

Ada beberapa alasan yang mendasari sinergi antara PCNU dengan FKUB Bantul. *Pertama*, PCNU menyadari bahwa FKUB adalah garda terdepan dalam merawat kerukunan antarumat beragama. *Kedua*, PCNU sadar bahwa FKUB lah yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan terkait intoleransi. *Ketiga*, sebagian besar pengurus PCNU adalah pengurus FKUB baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten. Sejauh ini beberapa kegiatan PCNU dalam hal memelihara toleransi telah terintegrasi dengan FKUB.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan PCNU dengan FKUB dalam memelihara toleransi yaitu sebagai berikut. *Pertama*, himbauan kepada warga Bantul pada umumnya dan warga NU pada khususnya untuk tidak mudah terprovokasi terhadap isu-isu yang dapat memecah belah persatuan di tahun politik. *Kedua*, melakukan sosialisasi agar tidak ada lagi peraturan di tingkat desa

maupun kecamatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebab, di padukuhan Karet, Pleret, Bantul terdapat peraturan yang mendiskriminasi warga non muslim untuk tinggal di padukuhan tersebut dan itu berarti peraturan tersebut melegalisasi intoleransi. FKUB tidak melarang masyarakat untuk membuat peraturan maupun kesepakatan bersama, namun juga harus mengingat bahwa ada asas hukum bahwa suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. *Ketiga*, melakukan audiensi terkait dengan peristiwa penolakan bakti sosial gereja Katolik di Pringgolayan. *Keempat*, dialog lintas iman yang diselenggarakan di tiap kecamatan. FKUB menargetkan minimal 5 kali dialog dalam satu tahun. Dialog ini dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik antarumat beragama agar tidak saling curiga maupun berselisih paham. Harapannya dengan dialog ini dapat mencari persamaan agar dapat terjalin kerja sama yang baik.

### b. Halaqah Alim Ulama NU Bantul dan Kapolda DIY

Halaqah merupakan pertemuan atau forum untuk membahas mengenai suatu hal yang bersifat ilmiah. Bisa juga disebut majelis ta'lim atau majelis ilmu. Tema yang diusung dalam kegiatan Halaqah adalah "Meneguhkan Islam Moderat sebagai Ikhtiar Menanggulangi Faham Radikalisme dan Intoleran". Implikasi kegiatan ini terhadap upaya memelihara toleransi adalah sebagai berikut. *Pertama*, untuk memperkuat dan menegaskan kembali bahwa posisi NU konsisten sebagai organisasi moderat dan toleran memelihara toleransi. *Kedua*, memperkuat kerja sama antara organisasi sosial keagamaan dengan aparat untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan antarumat beragama. *Ketiga*, mendorong kepolisian untuk menindak tegas pelaku intoleransi, apalagi tindakan yang sampai pada kekerasan. *Keempat*, agar kepolisian tidak lagi dipandang sebagai

aparatus yang banyak melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana kondisi yang pernah terjadi pada 2018.

### c. Silaturahmi PCNU Bantul dengan Wakil Gubernur DIY

Silaturahmi ini juga dihadiri oleh DPD RI Yogyakarta, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Wilayah Kementerian Agama, Wakil Bupati Bantul, Kepala Kepolisian Resort Bantul, perwakilan dari Bank Mandiri dan tentu saja dari tokoh-tokoh NU. Kegiatan silaturahmi ini dilaksanakan untuk memperkuat ukhuwah antara ulama dengan umaro (pemerintah). Tema yang diambil adalah “Meneguhkan Kembali Tekad dan Keyakinan untuk Tetap Berpegang pada Keutuhan NKRI”.

Forum ini menyepakati bahwa PCNU Bantul bersama pemerintah bekerja sama untuk menjaga keutuhan NKRI. Peran kiai dan santri diharapkan pemerintah dapat menjadi benteng agar Bantul pada khususnya dapat terhindar dari masuknya ajaran-ajaran keagamaan yang ekstrim dan ajaran yang menginginkannya berdirinya negara khilafah.

NU banyak menggandeng pemerintah agar keduanya bersama-sama hadir dan tidak absen dalam persoalan intoleransi. Apalagi dalam beberapa kasus intoleransi, pemerintah dinilai absen karena melakukan pembiaran terhadap peristiwa tersebut. Padahal, pemerintah daerah seharusnya turut serta berperan dalam menentukan kondusif atau tidaknya kebebasan beragama.

### d. Deklarasi Kerukunan

Deklarasi kerukunan merupakan bentuk pernyataan sikap untuk senantiasa menjaga kerukunan di atas kondisi keberagaman. Meskipun deklarasi ini tidak memiliki kekuatan hukum, namun deklarasi memiliki kekuatan moral bagi yang mendeklarasikan. Deklarasi Bantul rukun yang diikuti oleh tokoh-tokoh agama dan

pemerintah merupakan kebulatan tekad untuk mencegah perpecahan terjadi di Bantul.

Deklarasi ini merupakan wujud konsensus untuk penegasan kembali kesetiaan pada NKRI dan Pancasila yang kini mulai luntur, menjaga kerukunan antarumat beragama, dan membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan sebagai NKRI agar tidak mudah terpecah belah.

## 2. Upaya Kultural PCNU Bantul dalam Memelihara Toleransi Antarumat Beragama di Kabupaten Bantul

Upaya PCNU Bantul dalam memelihara toleransi dilakukan juga secara kultural, yakni melalui budaya maupun tradisi-tradisi yang selama ini dilestarikan oleh NU seperti seperti istighotsah, halaqah, tahlil, maulidan, pengajian. Selain itu, juga dilakukan melalui gerakan sosial yang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut.

### a. Penguatan Pendidikan Karakter melalui Madrasah Maarif NU dan Pondok Pesantren

Pendidikan Maarif dan pondok pesantren adalah basis utama dalam melahirkan kader dan tokoh-tokoh NU sebagai *agent of change*. Tidak hanya dituntut mampu mendidik masyarakat tentang ajaran agama, melainkan juga dituntut sebagai agen perubahan yang mampu memberikan pemikiran-pemikiran baru dan tindakan-tindakan alternatif atas berbagai persoalan keagamaan dan kemasyarakatan yang terjadi (Esha, 2018: 125). Termasuk diantaranya persoalan pelanggaran kebebasan beragama seperti yang marak terjadi di Bantul dalam enam tahun terakhir.

PCNU Bantul semakin menyadari bahwa kebutuhan akan pendidikan terutama pendidikan tentang keberagaman, yakni pendidikan multikulturalisme dan pendidikan toleransi semakin mendesak untuk diberikan. Sebab, Bantul pada khususnya semakin rentan dengan masuknya paham-paham yang radikal. Pendidikan

multikulturalisme dapat menjadi solusi bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi.

#### **b. Melalui Dakwah Lisan dan Tulisan**

Dakwah pada dasarnya adalah suatu ajakan, seruan, atau panggilan, untuk mensyiarkan ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya dakwah dijauhkan dari unsur-unsur paksaan, maupun ujaran kebencian yang justru dapat membawa pada perpecahan umat. Dakwah di PCNU dilakukan melalui berbagai cara. Secara lisan melalui pengajian rutin yang diselenggarakan setiap Sabtu Pahing dan melalui pembiasaan pengamalan lagu Syubanul wathan, sebagai bentuk menumbuhkan rasa cinta terhadap NKRI (nasionalisme). Dakwah tulisan dilakukan dengan menerbitkan buku-buku khutbah yang berbahasa tidak provokatif. Buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi dai-dai yang menyampaikan khutbah agar menggunakan bahasa perdamaian yang santun. Selain itu, juga berdakwah melalui media sosial.

Kelebihan dakwah melalui media sosial adalah jarak tembus yang ditempuh via media sosial lebih menjangkau secara luas. Dakwah di Bantul bisa diterima oleh siapa saja dan dimana saja dengan bantuan internet. Tidak hanya itu, dakwah ini juga sebagai sarana agar pengguna media sosial dapat mengakses konten positif dan lebih selektif dalam mengakses informasi.

#### **c. Memperbanyak Ruang Dialog Lintas Iman**

Kegiatan dialog (lintas iman) PCNU Bantul terintegrasi dalam dialog FKUB Bantul, karena memang sebagian besar pengurus PCNU Bantul adalah pengurus FKUB baik ditingkat kabupaten maupun kecamatan. Kegiatan dialog ini dilakukan secara bergilir di tiap kecamatan dengan melibatkan FKUB kecamatan, pemerintah kecamatan, kepolisian, tokoh agama, dan warga masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membangun komunikasi yang baik antarumat beragama agar tidak mudah

berselisih paham serta tetap mengedepankan kerukunan antarumat beragama.

Dialog-dialog tersebut menekankan bahwa dalam kehidupan sehari-hari antarumat beragama agar tidak terjadi gesekan-gesekan maka perlu dilandasi dengan toleransi, sikap menerima perbedaan, menghormati, dan saling bekerja sama. Intinya adalah masyarakat diharapkan semakin arif menyikapi perbedaan agar kehidupan beragama semakin damai dan kondusif sereta tidak ada kebebasan beragama yang dilanggar.

#### **d. Kerja Sama PCNU Bantul dengan FMKI Bantul**

Kerja sama antara PCNU dengan Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Bantul diselenggarakan sebagai bentuk persamaan sikap untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan umat beragama. Kegiatan yang telah dilakukan seperti dialog kerukunan. Tempat acara bergantian antara di kantor PCNU dan di Gereja. Baik pengurus PCNU maupun FMKI tidak sama-sama menghormati dimana pun tempat diselenggarakannya acara dialog ini. Selain itu, juga telah diselenggarakan seminar kebangsaan.

Harapan dengan diselenggarakannya kegiatan seminar ini yaitu dapat memperbaiki krisis toleransi yang melanda Bantul. Tema dalam kegiatan Seminar Kebangsaan yaitu “Dari Bantul Meneguhkan Kerukunan Menuju Indonesia Damai Sejahtera”.

Pesan dari kegiatan ini yaitu perbedaan yang ada di Indonesia adalah kehendak Tuhan, sehingga tidak perlu untuk bertengkar dengan alasan berbeda agama, suku, ras, budaya, bahasa, maupun perbedaan lainnya. Perlu diingat bahwa di tengah perbedaan tersebut ada hal-hal yang menyatukan yakni Pancasila, NKRI dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan ini banyak diikuti oleh generasi muda. Tema seminar kebangsaan ini juga tepat untuk membekali generasi muda terkait kerukunan. Kedepan, kegiatan kerja sama akan

melibatkan antara pemuda NU dan pemuda Katolik agar generasi muda semakin mampu bersikap arif terhadap keberagaman, agar tidak mudah terbawa arus yang negatif.

#### e. **Apel Akbar dan Istighatsah Kubro**

Istighatsah sendiri berarti pertolongan. Istighatsah artinya juga sama dengan berdoa, namun konotasinya lebih dari berdoa karena yang dimohon adalah sesuatu yang besar (Huda, 2009). kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat gerakan NU dalam memelihara toleransi. Aksi ini lahir dari adanya ketimpangan terkait kehidupan beragama. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari adanya peristiwa intoleransi yang mengganggu kebebasan umat beragama dalam menjalankan ibadah, seperti yang dialami warga non muslim.

Kegiatan untuk membela NKRI dan Pancasila ini digagas sekaligus sebagai respon terhadap adanya pihak-pihak yang ingin melemahkan posisi Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan bersama yang hendak dicapai dalam kegiatan ini diantaranya terciptanya Bantul yang lebih damai, toleran, dan menjaga keutuhan NKRI serta Pancasila sebagai dasar negara.

### 3. **Hambatan PCNU Bantul dalam Memelihara Toleransi Antarumat Beragama di Kabupaten Bantul**

Sebuah organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak bisa dipungkiri pasti menemukan hambatan-hambatan. Begitu juga dengan PCNU Bantul dalam melaksanakan berbagai upaya untuk memelihara toleransi, menemui hambatan baik di internal maupun eksternal. Hambatan internal yang ditemui seperti masih adanya pengurus yang belum aktif, kurangnya kesadaran terhadap pentingnya dialog kerukunan, serta tidak adanya sumber pendanaan yang pasti.

Selain itu, faktor eksternal yang menghambat yaitu kurangnya kesadaran bertoleransi di masyarakat, adanya organisasi

keagamaan Islam yang intoleran, dan perkembangan media sosial yang pesat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut. *Pertama*, dalam memelihara toleransi PCNU Bantul secara struktural telah terintegrasi dengan FKUB Bantul untuk mengatasi persoalan intoleransi, melaksanakan silaturahmi dengan Wakil Gubernur untuk membahas terkait intoleransi, menyelenggarakan halaqah alim ulama bersama Kapolda DIY untuk mendiskusikan intoleransi dan pencegahannya, serta mengadakan deklarasi kerukunan sebagai kekuatan moral agar antarumat beragama saling bertoleransi.

*Kedua*, secara kultural PCNU Bantul berupaya memelihara toleransi melalui gerakan sosial yang diwujudkan dalam pendidikan Ma'arif dan pondok pesantren, pengajian rutin, serta dialog lintas iman sebagai sarana menjalin komunikasi yang baik antarumat beragama sehingga memupuk rasa saling hormat-menghormati. PCNU Bantul juga melakukan kegiatan istighatsah untuk keselamatan bangsa sebagai salah satu tradisi di NU, dan jalinan kerja sama yang baik dengan Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Bantul untuk terus berupaya mempromosikan toleransi antarumat beragama.

*Ketiga*, hambatan internal PCNU Bantul dalam memelihara toleransi yakni masih adanya pengurus yang belum aktif, kurangnya kesadaran terhadap pentingnya dialog kerukunan, dan tidak adanya sumber pendanaan yang pasti. Sedangkan hambatan secara eksternal yaitu kurangnya kesadaran bertoleransi di masyarakat, adanya organisasi keagamaan Islam yang intoleran, dan perkembangan media sosial yang pesat.

### **Saran**

#### 1. **Bagi Masyarakat**

Masyarakat hendaknya berperan dalam memelihara toleransi dengan cara tidak melakukan perbuatan yang dapat

menimbulkan benih-benih intoleransi, menghormati umat beragama dengan tidak menebar ujaran kebencian dan tidak mengganggu pemeluk agama lain dalam beribadah, serta aktif memberikan masukan kepada pemerintah melalui organisasi keagamaan maupun tokoh-tokoh masyarakat kaitannya dengan upaya memelihara toleransi agar Bantul yang toleran segera terwujud.

## 2. Bagi PCNU Bantul

Setiap pengurus di organisasi PCNU Bantul hendaknya bertanggungjawab penuh atas amanah yang diberikan kepadanya, dengan cara terlibat aktif dalam upaya yang dilakukan PCNU Bantul untuk memelihara toleransi. Selain itu, hendaknya bisa menguatkan sinergi dengan organisasi keagamaan di Bantul, serta meningkatkan program secara kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan dengan memelihara toleransi.

## 3. Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul

Sebaiknya pemerintah mendukung secara materil dan mendukung secara moril dengan menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh PCNU Bantul maupun organisasi keagamaan lain yang bergerak di untuk memelihara toleransi, serta membuatkan program bersama lintas agama untuk menguatkan toleransi antarumat beragama di Kabupaten Bantul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, M.S., Dja'far, A.M., & Ferdhi, G. (2014). *Laporan tahunan kebebasan beragama/berkeyakinan dan intoleransi 2014 "utang" warisan pemerintah baru*. Jakarta: The Wahid Institute dan The Body Shop.
- Esha, M.I. (Ed). (2015). *NU di tengah globalisasi: kritik, solusi, dan aksi*. Malang: UIN-Maliki Presss.
- Ferdhi, G., Dja'far, A.M., & Andi, I. (2015). *Laporan tahunan kemerdekaan beragama/berkeyakinan (kbb) di Indonesia "utang" warisan tak kunjung terlunasi*. Jakarta: The Wahid Institute dan Canada.
- Halili., Hasani, I., Khoir, A., et al. (2013). *Kepemimpinan tanpa prakarsa kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di indonesia 2012*. Jakarta: Pustaka Masyarakat SETARA.
- Halili & Bonar, T.N. (2015). *Dari stagnasi menjemput harapan baru, laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia 2014*. Jakarta: Pustaka Masyarakat SETARA.
- Harahap, S. (2011). *Teologi kerukunan*. Jakarta : Prenada.
- Huda, N. (2009). Makna istighotsah. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Dsiakses melalui <http://www.nu.or.id/post/read/16743/makna-istighotsah>. 14 April 2009 diakses pada 23 April 2019.
- Mahmudi, A. (2014). *Peran Nahdlatul Ulama dalam pembentukan ideologi Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Marzuki. (2012). *Pembinaan karakter mahasiswa melalui pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mustaqim, M. (2015). Politik kebangsaan kaum santri: studi atas kiprah politik Nahdlatul Ulama. *ADDIN: Volume 9, Nomor 2, Agustus 2015*. melalui <https://media.neliti.com/media/publications/53194-ID-politik-kebangsaan-kaum-santri-studi-sts.pdf> pada 31 Desember 2018.
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia-Universitas Islam Indonesia. (2016). *PRANALA: Rapor merah pemda*. diakses melalui <http://e-pushamuii.org/content/35-rapor-merah-pemda&ved>.
- Qodir, Z. (2009). *Gerakan sosial Islam: manifesto kaum beriman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadikin. (2004). *Perlawanan petani, konflik agrarian, dan gerakan sosial*. Diakses

melalui

<https://www.neliti.com/id/publications/512/perlawanan-petani-konflik-agraria-dan-gerakan-sosial> pada

Minggu, 21 April 2019.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia

